



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 1/B ; 3-4-1991

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1991
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk Jis Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990 Nomor 474.4/1654/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Agustus 1990 Nomor 474.4/24013/-011/1990 serta untuk meningkatkan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, maka dipandang perlu mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 9 Drt. tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ;
4. Undang Undang Nomor 9 Drt. tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
5. Undang Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

6. Undang Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;
7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia ;
11. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kecamatan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1989 Nomor 226/P tahun 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri B Nomor 5/B tanggal 6 Juli 1989 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (5), (6) dan (7) diubah dan harus dibaca :
 - (5) Kartu Keluarga (KK) diisi oleh Kepala Keluarga dan ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Kelurahan dan Camat setempat ;
 - (6) Kartu Keluarga (KK) dibuat rangkap 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut:
 - Lembar ke I untuk Kepala Keluarga ;
 - Lembar ke II untuk Ketua RT ;
 - Lembar ke III untuk Lurah ;
 - Lembar ke IV untuk Camat ;
 - (7) Kepala Kelurahan melakukan penelitian kembali atas Kartu Keluarga sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun ;

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditanda tangani oleh Camat berdasarkan Kartu Keluarga ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut disesuaikan dengan tanggal serta bulan kelahiran pemegang Kartu Tanda Penduduk ;
- (3) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan diharuskan mendaftarkan kembali/memperpanjang kepada Camat melalui Lurah setempat dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya ;
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disertai kewajiban menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kepada Camat ;
- (5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang wajib diajukan penggantian baru dengan menunjukkan bukti kerusakannya atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat ;
- (6) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

C. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

- (1) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal/alamat wajib melaporkan kepada Kepala Kelurahan selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak ia tinggal pada alamat yang baru, serta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Camat ditempat yang lama ;
- (2) Setiap penduduk yang pindah keluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada saat memperoleh surat keterangan pindah wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya kepada Camat tempat tinggal yang lama ;

- (3) Setiap penduduk yang meninggal dunia, ahli warisnya wajib melapor kepada Kepala Kelurahan setempat untuk memperoleh surat keterangan pelaporan kematian serta menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal dunia kepada Camat melalui Kepala Kelurahan setempat.

D. Pasal 20 ayat (2) huruf m, n dan o diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) m. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) biaya tersebut belum termasuk biaya pembuatan pas foto ;
- n. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) biaya tersebut belum termasuk biaya pembuatan pas foto ;
- o. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) 1 (satu) set 4 (empat) lembar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 3 Januari 1991.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttđ

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttđ

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 3 April 1991 Nomor 158/P 1991.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd


Drs. SOEDJITO
Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Tahun 1991 Seri B tanggal 3 April 1991 Nomor 1.

**A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Nip. 510 019 644

Balihan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u. b.
Kepala Bagian/Hukum

MOCH. INSJAFIONO, SH
Nip. 510 034 779.



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam usaha untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu diadakan perubahan atas ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan dan meringankan beban masyarakat serta efisiensi waktu pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selama ini berlaku selama 2 (dua) tahun diubah menjadi 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun ;
2. Ketentuan biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai berikut :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNI sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), biaya tersebut belum termasuk biaya pembuatan pas foto ;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk WNA sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), biaya tersebut belum termasuk biaya pembuatan pas foto ;
 - Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) set yang terdiri dari 4 (empat) lembar ;
 - Untuk keseragaman pembuatan Kartu Keluarga petunjuk pengisiannya diubah sebagai berikut :
Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat).
Format/bentuk dan isi yang telah disesuaikan dengan format/bentuk yang baru ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, Ketua RT, Lurah dan Camat. Perubahan tersebut dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan.
Guna memenuhi maksud tersebut diatas serta sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 ; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 474.4/24013/011/1990 tanggal 4 Agustus 1990, maka dengan Peraturan Daerah ini diadakan perubahan atas materi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1989.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pelaksanaan pendaftaran penduduk dapat lebih tertib, berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan Pasal II : cukup jelas.
